

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 275 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam (JIGD) memiliki peran yang sangat penting pada era teknologi informasi digitalisasi pada saat ini terutama dalam mendukung berbagai aspek pembangunan dan pengelolaan daerah;
 - b. bahwa dengan memanfaatkan teknologi informasi geospasial dapat memperoleh data yang akurat, terkini dan terintegrasi mengenai kondisi geografis, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
9. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembar Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembar Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024(Lembar Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 2);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 49);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Menyelenggarakan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA

: Maksud Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam adalah untuk menyeragamkan informasi geospasial dasar dan mensinergikan informasi geospasial tematik di Kota Pagar Alam melalui pengelolaan data spasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses, dan berkelanjutan.

- KETIGA : Tujuan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam adalah:
- a. Terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan data spasial di tingkat Provinsi dan Kota Pagar Alam;
 - b. Terselenggaranya fasilitas pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi;
 - c. Tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemantauan data spasial;
 - d. Meningkatnya kualitas data spasial;
 - e. Terwujudnya sinergisitas pembangunan dan pemanfaatan data spasial di tingkat Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam,
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG PENYELENGGARAAN
SIMPUL JARINGAN INFORMASI
GEOSPASIAL DAERAH KOTA
PAGAR ALAM
NOMOR : 275 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 OKTOBER 2024

PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

- A. Penyelenggaraan : Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam diselenggarakan berdasarkan atas :
- Kepastian Hukum;
 - Keterpaduan;
 - Kcakuratan;
 - Kemanfaatan;
 - Kemutakhiran;
 - Keterbukaan.
- B. Sasaran : Sasaran Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam adalah :
- Terjaminnya ketersediaan data yang berkaitan dengan data informasi geospasial;
 - Terjaminnya kemudahan akses;
 - Terpadunya data spasial untuk berbagai keperluan pembangunan;
 - Terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan norma, peraturan, pedoman, dan standar pembangunan dan pemanfaatan data spasial;
 - Terselenggaranya fasilitas, pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah dan non pemerintah;
 - Tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data spasial.
- C. Ruang Lingkup : Ruang Lingkup Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam adalah :
- Penyelenggaraan;
 - Sistem dan prosedur pengelolaan data spasial;
 - Sumber daya;
 - Pembiayaan.
- D. Kedudukan : Kedudukan Pemerintah Kota Pagar Alam adalah :

- a. Sebagai simpul jaringan serta penyelenggara Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial tertentu;
- b. Sebagai wahana koordinasi untuk perencanaan pembangunan;
- c. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam terdiri atas Unit Kerja Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam dan Unit Kliring Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam.

E. Unit Kerja

- : Unit Kerja Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam, mempunyai tugas:
- a. Melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan penggunaan data spasial;
 - b. Membuat metadata;
 - c. Menyampaikan data spasial dan metadata kepada Unit Kliring Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam;
 - d. Unit Kerja Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam, terdiri atas unsur Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang:
 1. Perencanaan pembangunan Daerah;
 2. Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 3. Perhubungan;
 4. Komunikasi dan informatika;
 5. Pekerjaan umum (pengairan, kebinamargaan, dan keciptakaryaan)
 6. Lingkungan hidup;
 7. Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Pariwisata;
 9. Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahanan;
 10. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
 11. Ketahanan Pangan dan Perikanan;

12. Kesehatan;
13. Kependudukan dan Catatan Sipil;
14. Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM;
15. Pemuda dan Olahraga;
16. Kesatuan Bangsa dan Politik;
17. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
18. Penanggulangan Bencana Alam Daerah;
19. Selain unsur Organisasi Perangkat Daerah, keanggotaan unit kerja dapat mengikutsertakan unsur perguruan tinggi dan/atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Unit Kliring

- : Unit Kliring Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam, mempunyai tugas:
- a. Menyampaikan metadata kepada penghubung simpul jaringan;
 - b. Melakukan kegiatan pengelolaan, penyebarluasan, dan penggunaan data spasial;
 - c. Melakukan koordinasi terhadap Unit Kerja Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam;
 - d. Unit Kliring Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

G. Sistem dan Prosedur : Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data Spasial Jaringan Informasi Geospasial Kota Pagar Alam terdiri atas:

- a. Informasi geospasial dasar;
- b. Informasi geospasial tematik;
- c. Selain data spasial, data yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pagar Alam dikelompokkan dalam:
 1. Data yang dipublikasikan;
 2. Data yang bersifat rahasia;
 3. Data yang bersifat rahasia, yaitu informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Sistem Informasi Jaringan Informasi Geospasial

Kota Pagar Alam, terdiri atas:

1. Pemerintah Kota Pagar Alam dapat membangun dan mengelola sistem informasi yang terintegrasi terhadap pengelolaan data spasial Jaringan Informasi Geospasial Kota Pagar Alam;
 2. Pelaksanaan penyampaian data spasial dan metadata dari Unit Kerja Jaringan Informasi Geospasial Kota Pagar Alam kepada Unit Kliring Jaringan Informasi Geospasial Kota Pagar Alam serta kegiatan teknis lainnya, dikoordinasikan oleh Unit Kliring Jaringan Informasi Geospasial Kota Pagar Alam yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Pemangku kepentingan dapat mengakses data dan informasi melalui portal data.
- e. Prosedur Pembuatan Data Jaringan Informasi Geospasial Kota Pagar Alam, terdiri atas:
1. Data spasial disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia;
 2. Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada point 1, dapat digunakan spesifikasi data spasial dari simpul jaringan yang pemberlakuan bersifat sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Pemberlakuan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada point 2, diinformasikan kepada penghubung simpul jaringan.

H. Sumber Data

- : Sumber data Jaringan Informasi Geospasial Kota Pagar Alam terdiri atas:
- a. Informasi geospasial dasar dapat diperoleh dari Badan Informasi Geospasial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Informasi geospasial tematik dapat diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah dari/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS